



# ALSA LEGAL WRITING



[alsalcunhas.org](http://alsalcunhas.org)

**Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online  
di Indonesia**

Oleh:

Mukti Hariyadi Mingsal & Hawainah Amani Faatihah

muktihariyadi20@gmail.com

hawainah03@gmail.com

Universitas Hasanuddin

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Internet merupakan salah satu produk IT yang memegang peranan penting dan berhasil mendorong perubahan dalam masyarakat. Internet tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk kejahatan internet (*cybercrime*). Budi Raharjo mendefinisikan *cybercrime* sebagai perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer dengan dan internet. Kejahatan *cybercrime* yang sering muncul dapat menjadi ancaman bagi masyarakat karena masih banyaknya kasus terkait *cyber crime*, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender di dunia maya. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah bentuk turunan dari kekerasan berbasis gender (KBGO) yang didefinisikan dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan karena dia perempuan atau pelaku kekerasan mempengaruhi seorang wanita, Rakyat tidak proporsional, termasuk penderitaan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Terdapat hal penting yang perlu dicatat dalam definisi tersebut, yaitu bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu, jika motif atau niatnya sama sekali tidak terkait dengan gender atau seksual tertentu, maka ini dianggap kekerasan secara umum.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) merupakan salah satu bentuk Kekerasan Seksual yang didukung oleh teknologi digital maupun internet. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2023 mencatat jumlah pengaduan kejahatan siber berbasis gender sebanyak 4371 kasus pada periode Mei 2022-Desember 2023, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang diterima sebanyak 1697 kasus. KBGO ibarat fenomena gunung es, karena laporan yang masuk ke Komisi Komnas Perempuan saat ini mewakili lebih dari sebagian kecil kasus yang ada di lapangan. Penyelesaian perkara terkait KBGO masih sangat lemah karena belum tersedianya perangkat hukum yang dapat digunakan. Hanya sebagian kasus KBGO yang bisa diselesaikan di pengadilan, salah satunya adalah *Revenge Porn*. *Revenge Porn* adalah bentuk pornografi di mana materi pornografi yang awalnya diperoleh secara sah kemudian disebarluaskan tanpa izin untuk balas dendam setelah putus hubungan. Penyelesaian kasus *Revenge Porn* saat ini hanya mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi 2008, yang fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa memperhatikan perlindungan korban.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)?
2. Bagaimana dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)?
3. Bagaimana penanganan kebijakan hukum yang mengatur mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)**

Seiring dengan perkembangan zaman tentu manusia juga ikut berkembang jika ditinjau dari berbagai sisi. Salah satu bentuk dari perkembangan zaman yang membawa perubahan terhadap pola hidup manusia adalah kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dunia baru yang saling terhubung, di mana informasi dapat diakses tanpa mengenal jarak maupun waktu. Kemajuan teknologi yang kian pesat, tidak semata-mata membawa dampak positif, namun ada dampak negatif yang tidak kalah pentingnya dan memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakan.

Salah satu yang kerap kali terjadi saat ini adalah Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO). KBGO atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV) merupakan suatu perbuatan yang berdampak pada kerugian secara fisik, seksual, dan psikologis. kekerasan ini membuat perempuan merasakan penderitaan dengan mencakup perilaku seperti pengancaman, pemaksaan, hingga perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup pribadi dan publik<sup>1</sup>. KBGO merupakan turunan dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), KBGO merupakan tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu, apabila motif atau niatannya tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka hal tersebut tergolong sebagai kekerasan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KBGO adalah bentuk lain dari kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi digital saat ini.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan per Mei 2022-Desember 2023 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 4.179 kasus. Laporan paling banyak diterima

<sup>1</sup> Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa and Febry Triantama, ‘Analisis Aktor Non Negara Dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’ (2023) 29 Jurnal ketahanan nasional/Jurnal Ketahanan Nasional.[199-219].

<sup>2</sup> Fadillah Adkiras, ‘Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia’ (2021) 6 Jurnal Lex Renaissance.[376-390].

dari KBGO sejumlah 2.776 kasus<sup>3</sup>. peningkatan paling signifikan terjadi dalam rentang waktu 2019 sebanyak 126 kasus menjadi 510 kasus di tahun 2020. Hal ini berdasarkan data dari Lembaga layanan atau formulir Komnas Perempuan yang kemudian menyatakan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19, yang memicu masyarakat lebih sering bermain gadget dibandingkan beraktivitas di luar ruangan<sup>4</sup> Selain itu, lonjakan kasus KBGO ini disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti lemahnya substansi hukum, infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas, hingga anggaran yang seringkali menjadi kendala oleh lembaga layanan untuk menjalankan program layanan yang ada secara optimal.<sup>5</sup>

Di dalam sebuah panduan dengan judul “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*” yang disusun oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), suatu organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara. mengelompokkan aktivitas yang dikategorikan sebagai KBGO diantaranya; Pertama, *Revenge Porn* yang jika didefinisikan adalah pelaku menyebarluaskan konten intim kemudian disebarluaskan melalui platform digital, biasanya kegiatan ini dipicu oleh motif balas dendam. kedua, yaitu *Sextortion* adalah penyebarluasan konten intim pemerasan ekonomi, biasanya pelaku memaksa atau mengancam korban bila menolak permintaan pelaku. Ketiga, ada *Doxing* yang kerap kali digunakan untuk memperjualbelikan data pribadi korban yang disebarluaskan melalui media sosial. Keempat, *Impersonating* yaitu pemalsuan akun media sosial untuk mencemarkan nama baik korban.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada jenis-jenis dari KBGO, maka KBGO memiliki dampak yang lebih merugikan dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampak tersebut berimbang secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun

---

<sup>3</sup> Gisella Previan Laoh, ‘Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual Pada 2022-2023’ (*detiknews* 3 May 2024) <<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>> diakses 29 Mei 2024.

<sup>4</sup> Dana Haura Salsabila, dan Rahtami Susanti. 2023. Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2): 270.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran CATAHU tentang KGB terhadap Perempuan, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 26 Mei 2024, jam 23.00 WITA.

<sup>6</sup>Gandy Fitrah, dan M. Himawan Sutanto. 2023. Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender *Online* Pada Akun @AwasKBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik. *Sospol; Jurnal Sosial Politik* 9(2): 176.

psikologis serta dirasakan langsung dan bersifat jangka panjang<sup>7</sup>. Dampak yang ditimbulkan seperti kerugian secara psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, serta terbatasnya mobilitas, dan sensor diri.<sup>8</sup>

Mirisnya adalah pelaku dari KBGO umumnya merupakan orang-orang terdekat dari korban itu sendiri, seperti pacar, teman, dan sebagainya. sehingga trauma yang ditimbulkan sangat dalam bagi korban karena merasa telah dikhianati kepercayaannya oleh pelaku.<sup>9</sup>

Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia masih marak dan meningkat, dengan data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis *online* diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi, seperti pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, dan eksplorasi tubuh seseorang melalui internet, serta penyebaran konten seksual yang dapat mempengaruhi korban secara fisik, psikis, dan seksual.<sup>10</sup>

## **2. Dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)**

KBGO memiliki dampak yang lebih merugikan dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampak tersebut berimbang secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun psikologis serta dirasakan langsung dan bersifat jangka panjang<sup>11</sup>. Dampak yang ditimbulkan seperti kerugian secara psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, serta terbatasnya mobilitas, dan sensor diri.<sup>12</sup>

Mirisnya adalah pelaku dari KBGO umumnya merupakan orang-orang terdekat dari korban itu sendiri, seperti pacar, teman, dan sebagainya. sehingga trauma yang

<sup>7</sup> Najib, F. D, dan Sunarto. 2020. Blaming the Victim: Objektifikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan di Media *Online* Balairungpress.Com. *Interaksi Online* 8(1): 1–11.

<sup>8</sup> Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, dan Pitoyo Pitoyo. 2022. *Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online. Sosioglobal: Jurnal Penelitian dan Sosiologi* 7(1): 132

<sup>9</sup> Jawade Hafidz, dan Siska Narulita. 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi* 2(2): 28.

<sup>10</sup> Fadillah A., Fatma RZ, dan Zihan TMF. 2021. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia. *IFX Rennaisan* 6(4): 782.

<sup>11</sup> Najib, F. D, dan Sunarto. 2020. Blaming the Victim: Objektifikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan di Media *Online* Balairungpress.Com. *Interaksi Online* 8(1): 1–11.

<sup>12</sup> Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, dan Pitoyo Pitoyo. 2022. *Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online. Sosioglobal: Jurnal Penelitian dan Sosiologi* 7(1): 132

ditimbulkan sangat dalam bagi korban karena merasa telah dikhianati kepercayaannya oleh pelaku.<sup>13</sup>

Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia masih marak dan meningkat, dengan data terakhir menunjukkan Kekerasan Berbasis Gender *Online* diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi, seperti pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, dan eksploitasi tubuh seseorang melalui internet, serta penyebaran konten seksual yang dapat mempengaruhi korban secara fisik, psikis, dan seksual.<sup>14</sup>

### **3. Bagaimana penanganan kebijakan hukum yang mengatur mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia**

Efektivitas regulasi penanganan KBGO di Indonesia masih sangat terbatas memerlukan perbaikan dan juga di Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang KBGO itu sendiri. Meskipun beberapa Undang-Undang telah diadopsi seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi, serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, untuk saat ini penegakkan kebijakan untuk KBGO itu sendiri masih sangat berkaitan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit” dan juga penjatuhan hukuman pidananya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang yang bunyinya “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dimana hal ini masih sangat tidak efisien dalam mengatur kekerasan

<sup>13</sup> Jawade Hafidz, dan Siska Narulita. 2022. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi* 2(2): 28.

<sup>14</sup> Fadillah A., Fatma RZ, dan Zihan TMF. 2021. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia. *IFX Rennaisan* 6(4): 782.

berbasis gender *online* sehingga dibutuhkannya regulasi khusus yang mengatur tentang KBGO tersebut.

Pada tahun 2022 telah disahkan sebuah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dan Regulasi yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) diatur didalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi:

Setiap orang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Selanjutnya penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

kererasan seksual berbasis/kererasan berbasis gender online sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 termasuk didalam jenis delik aduan, kecuali korban adalah seorang anak atau penyandang disabilitas, jika korbannya merupakan seorang penyandang disabilitas maka

dimasukkan ke dalam jenis delik biasa dan mendapat hukuman 1/3 lebih berat dari yang seharusnya.<sup>15</sup>

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi seseorang dapat dengan mudahnya mencari celah dari regulasi yang telah ditetapkan sehingga para pelaku kekerasan berbasis gender online dapat meneruskan aksinya di dunia maya seperti contohnya yaitu dengan adanya fitur *private room chat* yang dimana ketika pelaku melancarkan aksinya menggunakan fitur tersebut menyebabkan para korban tidak dapat mengambil tangkapan layar yang dimana hal tersebut dapat dijadikan bukti namun para korban memiliki keterbatasan untuk mengumpulkan bukti. Adapun fitur lainnya yang dapat menjadi penunjang sebuah pelaku tindak KBGO yaitu *artificial intelligence* dapat menjadi tindakan pembelaan pelaku dengan mengatakan hal tersebut hanyalah sebuah karya hasil dari *artificial intelligence* sehingga korban tidak dapat mengadukan tindakan tersebut karena tidak adanya regulasi yang spesifik yang mengatur tindakan tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi terhadap kekerasan berbasis gender *online*, Indonesia perlu mengadakan atau mengadopsi regulasi yang jelas dan spesifik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender *online* dan pentingnya perlindungan korban. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya hukum yang lebih efektif terhadap pelaku kekerasan berbasis gender *online*, serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan korban untuk mengatasi kekerasan berbasis gender *online*.

Adapun beberapa Keterbatasan dalam menerapkan regulasi yang spesifik terhadap KBGO ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender *online* masih dianggap sebagai masalah yang tidak signifikan oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga berpengaruh pada kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan korban yang masih terbatas. Adapun faktor teknologi dan sumber daya yang digunakan terutama pada bidang teknologi internet dan media sosial yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan berbasis gender *online* yang berkembang dengan cepat sehingga menyebabkan hal tersebut sulit untuk diawasi

---

<sup>15</sup> Jawade Hafidz Arsyad, ‘Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia’ (2022) 2 Jurnal Cakrawala Informasi 26.

dan dihentikan aparat penegak hukum. Selanjutnya, terdapat keterbatasan pendidikan dan keterbatasan hukuman yang dimana ini kemudian dapat memengaruhi kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender *online* sehingga membuat para pelaku masih leluasa untuk melakukan tindak kekerasan seksual berbasis gender *online*.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada keterbatasan yang dialami dalam mencegah kekerasan berbasis gender *online* dan jumlah kasus yang tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan terdapat regulasi yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender *online* secara general, namun regulasi tersebut tidak cukup efektif dalam mengatur dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender *online*. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang dimaksud tidak hanya sekadar perubahan positif, tetapi juga perubahan negatif. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender *online*. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) telah menjadi salah satu bentuk kekerasan yang kian marak terjadi, utamanya di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus KBGO semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih ketika Pandemi Covid-19 melanda. Bentuk-bentuk dari KBGO meliputi *revenge porn*, *sexortion*, *doxing*, *impersonating*, yang semuanya memiliki dampak terhadap fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius terhadap korban.

Sayangnya, regulasi yang ada di Indonesia belum cukup efektif untuk mengatasi KBGO. Meskipun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi, namun belum ada regulasi khusus yang secara langsung mengatur dan menangani KBGO secara spesifik. Keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

kesadaran masyarakat, serta cepatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan utama dalam mengatasi KBGO di Indonesia.

### **Saran**

Dalam menghadapi dan mengurangi kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, yakni membuat regulasi yang khusus dan jelas mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Regulasi yang dibuat mencakup definisi yang tepat, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme penanganannya. Undang-Undang ini nantinya diharapkan dapat menutup celah hukum yang ada serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban, sehingga merasa lebih aman dan didukung. Dengan mengimplementasikan regulasi tersebut, diharapkan agar kasus KBGO dapat ditekan, dan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Regulasi**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **Jurnal**

Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Alfa, Febry Triantama. 2023. Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 29, No.2.

Dana Haura Salsabila, Rahtami Susanti, Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UMPurwokerto Law review, Vol.4 No.2, Agustus 2023.

Fadillah Adkiras. 2021. Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lex Renaissan*, Vol 6, No.2 (April 2021).

Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, Pitoyo Pitoyo, "Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender *Online*, *Sosioglobal: Jurnal Penelitian dan Sosiologi*, Vol 7. No.1. 2022.

Fadillah A., Fatma RZ, & Zihan TMF. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia. 782. *IFX Rennaisan*, Vol 6.

Gandya Fitrah, M. Himawan Sutanto, Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender *Online* Pada Akun @AwasKBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik, Sospol; *Jurnal Sosial Politik* Vol 9 No 2 (2023).

Jawade Hafidz, Siska Narulita. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Cakrawal Informasi Vol. 2 No.2 (2022).

Najib, F. D. dan Sunarto. 2020. Blaming the Victim: Objektifikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan di Media *Online* Balairungpress.Com. Interaksi *Online* 8(1).

### **Artikel Online**

Gisella Previan Laoh. Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual Pada 2022-2023. [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023) <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.

Komnas Perempuan, Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran CATAHU tentang KGB terhadap Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.



## Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin